



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 26 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan dalam rangka penegasan batas daerah dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas penegasan batas daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. pelacakan secara survey lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah pada peta kerja;
 - d. melaksanakan sosialisasi terkait penetapan dan penegasan batas daerah; dan
 - e. berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 26 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN BATAS
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI BARITO SELATAN	KETUA
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	CAMAT DUSUN UTARA	ANGGOTA
12.	CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI	ANGGOTA
13.	CAMAT DUSUN SELATAN	ANGGOTA
14.	CAMAT KARAU KUALA	ANGGOTA
15.	CAMAT DUSUN HILIR	ANGGOTA
16.	CAMAT JENAMAS	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEKERJAAN UMUM PADA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

19.	RAYUANTO AWIN. A, S.Sos / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETAIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	FRANCISKUS HERUKIA. W., A.Md / PENGELOLA BATAS WILAYAH RUPABUMI DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
21.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
22.	AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom / PENYURVEI BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
23.	RICARDO, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN